

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEJAKSAAN
DALAM MENANGANI KASUS PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/PDT.G/2019/PN.CKR)**

Oleh:

Tifany Cynthia Sarahdesca

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: tifany.cynthia@gmail.com

Lucky Ferdiles

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: lucky_ferdiles@borobudur.ac.id

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on law. Based on data from the Attorney General's Office, in 2021 the Attorney General's Office will play an active role as legal representative or attorney for the state or government in civil cases. Therefore, this research will analyze Decision Number 121/Pdt.G/2019/PN.Ckr related to the authority of the prosecutor's office in handling civil cases and how to resolve civil cases handled by the West Java High Prosecutor's Office. The research method used in this research is normative juridical. From the results of the discussion it can be concluded that the prosecutor's authority in handling civil cases in civil cases is carried out by the State Attorney General based on Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 040/A/ JA/12/2010 jo. Republic of Indonesia Attorney General Regulation Number 018/A/JA/07/2014 concerning Standard Operating Procedures. The prosecutor's office can act and have authority for and on behalf of the state both outside and inside the court in the civil and state administrative fields based on the existence of a special power of attorney. The settlement of the civil case in civil case Number 121/Pdt.G/2019/PN.Ckr was carried out by the plaintiffs by filing a lawsuit for an unlawful act using the citizen lawsuit mechanism against state officials (citizen lawsuit).

Keyword: authority, attorney, civil case

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara mewakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang mempunyai permasalahan baik di bidang perdata maupun tata usaha negara.¹ Sedangkan pengertian kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1).

kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil, sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya adalah kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara sebagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.²

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedangkan bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat, apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut penggugat I, penggugat II dan seterusnya, demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka mereka disebut tergugat I, tergugat II dan seterusnya.

Terkait dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan pengertian perkara perdata sebagai berikut:

“Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara perdata diantara pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi *contentiosa*, dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut *contentious*. Gugatan inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan di ajukan kepada pengadilan”.³

Adapun Muhamad Nasir memberikan penjelasan tentang gugatan perkara perdata sebagai berikut:

“Ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan yang mengandung sengketa, yaitu sengketa yang terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak, yang berarti gugatan perdata bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat. Dalam hukum acara perdata, inisiatif tindakan memunculkan suatu perkara harus dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap pihak lain yang dirasakan telah melanggar hak-hak mereka. Dalam hal ini timbullah para pihak yaitu penggugat dan tergugat. Sikap dan perilaku para pihak juga sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pengadilan. Namun demikian, bukan berarti bahwa para pihak bisa bertindak semaunya di dalam persidangan”.⁴

Berdasarkan penjelasan dari kedua ahli hukum tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peradiln perdata dimulai dari inisiatif pihak yang mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan perkara perdata berupa perkara *contentiosa* atau ada sengketa dan terdapat beberapa pihak yang berposisi sebagai penggugat dan tergugat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada butir 5 Penjelasan Umum menjelaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam bertindak sebagai kuasa hukum bagi pemerintah baik itu di luar dan dalam pengadilan.

² Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2019, hlm. 1.

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 46.

⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 25.

Dari data Jamdatun Kejaksaan Agung pada tahun 2021, diperoleh data bahwa kejaksaan memang berperan aktif sebagai kuasa hukum atau pengacara dari negara atau pemerintah di dalam perkara perdata seperti gugatan arbitrase PT. Pertamina sebagai pemohon melawan PT. Bakrie Harper. Gugatan arbitrase tersebut dilakukan terkait pelaksanaan perjanjian berupa pembangunan, pengoperasian, penyewaan, dan pemeliharaan pipanisasi Kertapati-Jambi. Selain itu Kejaksanaan juga mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenangkan gugatan terkait perbuatan melawan hukum berupa pembuangan limbah pabrik tekstil yang mengandung B3 ke sungai dan mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga PT. How Are You Indonesia dihukum membayar ganti rugi sebesar 12,1 miliar rupiah.⁵

Merujuk hal-hal yang telah diuraikan di atas mendorong penulis untuk membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam menangani kasus perdata menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?
2. Bagaimana cara penyelesaian kasus perdata yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Ckr?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari: (a) bahan hukum primer, yaitu bahan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Ckr, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia; (b) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian; dan (c) bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus. Setelah semua data yang diperoleh dari studi kepustakaan diklasifikasi sesuai dengan peruntukannya, kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang akhirnya dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun MH. Tirtaatmadja menjelaskan bahwa:

“Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian ia (kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat. Kejaksaan juga yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak”.⁶

Sebagaimana sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa jaksa sebagai elemen terpenting dalam kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi

⁵ Kejaksaan Agung RI, *JAMDATUN: Bersih Melayani*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2021, hlm. 20.

⁶ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018, hlm. 19.

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini dinyatakan sebagai berikut, antara lain:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

2. Nilai Dasar Kejaksaan

Setiap jaksa berkewajiban untuk menjaga perilaku sebagai patriot tanah air dan bangsa untuk melaksanakan tugas serta wewenang kejaksaan. Dharma Bakti warga Kejaksaan berdasarkan kepada Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan structural, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasionalnya.

Untuk terwujudnya Dharma Bakti disusunlah doktrin kejaksaan yang disebut Tri Krama Adhyaksa. Tri Krama Adhyaksa menjadi pedoman yang menjiwai setiap warga kejaksaan dan terwujudlah dalam sikap mental yang terpuji. Sikap mental yang terpuji dimaksud terbagi ke dalam:

1. Satya, yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
3. Wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan tugas dan kewenangannya.

Dengan adanya doktrin tersebut, setiap warga kejaksaan harus senantiasa bertindak dengan benar, tepat, yang sebenarnya dan di dalam pelaksanaannya terpancar nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila yang harus terpancar dalam penegakan hukum yakni:

1. Setiap manusia harus dimungkinkan sebagai makhluk Tuhan yang dapat berusaha serta berbuat menjadi manusia yang beriman dan takwa serta terpelihara budi pekerti dan moralnya yang luhur.
2. Setiap manusia harus diperlakukan sebagai makhluk Tuhan dengan sentuhan perasaan manusiawi adil dan beradab dalam pancaran keEsa-an Tuhan.
3. Seluruh warga negara diperlakukan sama dalam hak dan kewajibannya berlandaskan norma dan nilai-nilai hukum yang hidup serta dihormati di seluruh nusantara.
4. Penegakan hukum merupakan manifestasi pelaksanaan kehendak rakyat yang disampaikan melalui perangkat dan lembaga demokrasi.

5. Penegakan hukum harus dapat menerjemahkan makna keserasian, keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara keadilan dan kepastian hukum.⁷

Untuk mewujudkan profesionalisme kejaksaan menerapkan visi yang direncanakan pada tahun 2025 sebagai lembaga penegak hukum yang mendukung supremasi hukum dan menegakan hak dan asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk misi kejaksaan yang diarahkan menjadi 6 (enam) hal pokok sebagai berikut:

1. Kejaksaan sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan profesional.
2. Kejaksaan melaksanakan tugas pelayanan publik dengan penuh toleransi dan penghargaan terhadap hak-hak publik.
3. Kejaksaan menjalankan fungsi sebagai penggerak dalam penyelenggaraan peradilan pidana.
4. Kejaksaan menjalankan fungsi sebagai penggerak proses pemberantasan korupsi.
5. Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang handal.
6. Jaksa akan menjalankan tugas secara independen, bermoral, beretika, dan profesional.

Kejaksaan sebagai organisasi atau lembaga negara telah memiliki ketentuan internal terkait dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan kejaksaan, yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan (Perja Pengawasan). Menurut peraturan Jaksa Agung tersebut, pengawasan diartikan sebagai:

“Kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategis serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia”.⁸

Hal ini sejalan dengan ruang lingkup pengawasan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan internal kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang di bidang pengawasan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan yang melakukan pengawasan yang merupakan pengawasan yang melekat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yang intinya berupa pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengamatan, pemeriksaan, mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala penyimpangan, perumusan tindak lanjut yang tepat dan dimulai dari kegiatan penyusunan rencana yang meliputi sarana, manusia dan budaya serta tugas instansi, selanjutnya dilakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, baik secara formal maupun secara informal.

⁷ Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm. 68.

⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/ JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

Selain dari pengawanan yang melekat juga melakukan pengawasan fungsional meliputi ruang lingkup pengawasan dilakukan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan kerja dari aparat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan yang berupa pengawasan langsung atau tidak langsung.

3. Jaksa

Jaksa adalah jabatan yang memiliki kedudukan sangat vital dalam sistem peradilan Indonesia. KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yaitu:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.⁹

Pemisahan kualitas antara jaksa dan penuntut umum berimplikasi suatu konsekuensi seorang jaksa bisa menjadi penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan, sedangkan penuntut umum melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim tetapi tidak bisa menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Dalam hal lainnya jaksa dalam KUHAP juga harus mempertanggungjawabkan seluruh bagian tugas penuntutan yang meliputi:

- a. Melakukan penuntutan, menurut ketentuan Pasal 14 (g), Pasal 137-144 KUHAP.
- b. Menghentikan penuntutan, karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan perbuatan pidana, yang dituangkan dalam surat keputusan, terkecuali ada alasan baru untuk menuntut kembali terhadap tersangka yang bersangkutan, menurut ketentuan Pasal 140 KUHAP.
- c. Menutup perkara demi kepentingan hukum, menurut ketentuan Pasal 14 (h), Pasal 140 KUHAP.
- d. Menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum, yang dilaksanakan khusus oleh Jaksa Agung.

Dengan dasar doktrin *een en ondelbaar*, jaksa adalah satu dan tidak dapat dipisahkan, dibuatlah prosedur penuntutan yang sentralistik. Secara konkrit, imbas dari sentralistik penuntutan ini mewajibkan setiap jaksa penuntut umum mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya. Kewajiban rencana tuntutan ini telah ada sejak 1985 melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985. Dasar pemikiran adanya rentut adalah dalam rangka pengendalian perkara, agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok terhadap perkara-perkara yang jenis tindak pidananya sama. Rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Untuk tindak pidana umum, kewajiban rentut ini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Jaksa Agung 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Pidana Umum (selanjutnya Perja SOP Perkara Pidum), yang berlaku sampai saat ini.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (6).

4. Jaksa Pengacara Negara

Selain istilah advokat atau pengacara, terdapat pula istilah seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintahan dalam perkara perdata dan tata usaha negara biasa disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 namun secara yuridis formal tercantum dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- b. Pasal 33 menjelaskan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- c. Pasal 34 menjelaskan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Eksistensi dan fungsi Jaksa Pengacara Negara ada sejak dikeluarkannya Stbl.1992 Nomor 522, demikian pula banyak istilah yang digunakan terhadap para advokat seperti pengacara, pembela, penasehat hukum atau pokrol. Profil seorang jaksa yang bertugas sebagai Jaksa Pengacara Negara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan seorang pengacara biasa yang “mengabdikan” kepada kliennya, memperjuangkan kepentingan klien melalui dalil-dalil hukum dan dalil-dalil kepatutan dalam masyarakat. Seksi perdata dan tata usaha negara memiliki tugas melaksanakan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan dan pertimbangan, pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

5. Kewenangan

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan karena kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh berdasarkan aturan hukum yang sah. Istilah kewenangan itu sendiri sering kali dibedakan dengan istilah wewenang, menurut pengertian umum atau bahasa, kata “kekuasaan” berasal dari kata “kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) kekuatan.

Philipus M. Hadjon membedakan kewenangan menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan bebas dan kewenangan terikat. Wewenang terikat adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang tersebut sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Sedangkan wewenang diskresi (*beleidsvrijheid*, *discretionary power*, *freies ermessen*) adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk

mengatur secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok.¹⁰

Terkait dengan hal tersebut, Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara. Selain itu, tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto juga menjelaskan bahwa dalam arti yuridis yaitu wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹

Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kewenangan memiliki pengertian yang sama dengan wewenang, yaitu hak dan juga kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh HD. van Wijk yang memberikan definisi ke setiap cara tersebut. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya, dan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹²

6. Hukum Perdata

Hukum perdata pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara seorang warga yang satu dengan warga yang lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang yang mereka lihat.

Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan juga perikatan, hal ini untuk membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.¹³ Adapun Subekti mengartikan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud hukum perdata adalah sekumpulan aturan yang mengatur kewajiban dan hak-hak antar perseorangan antar satu badan hukum dengan badan hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat, yang berdampak langsung bagi pihak terkait. Hukum perdata tertulis ialah KUHPerdata, sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat. Hubungan hukum perdata tertulis dan tidak tertulis terletak pada Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 1347 KUHPerdata.

Hukum Perdata dalam arti sempit, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda (hukum harta kekayaan), hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluwarsa.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 58.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 104.

¹² *Loc.Cit.*

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008, hlm. 10.

¹⁴ PNH. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 7.

Sedangkan hukum perdata dalam arti luas, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata, KUHD, beserta peraturan perundang-undangan tambahan lainnya seperti hukum agraria, hukum adat, hukum islam, dan hukum perburuan. Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti formil.

7. Hukum Acara Perdata

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil, dalam hal ada tuntutan hak diperlukan serangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut sebagai hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

“Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin atau menegakan pelaksanaan hukum perdata materiil, definisi lebih jelasnya bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya”.¹⁵

Hukum acara perdata disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. Dalam hal ini adalah bagaimana hak-hak materiil dari seseorang dipertahankan dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui suatu proses pengadilan untuk mencegah adanya pengadilan sendiri “*eigehrichting*”. Ada 2 (dua) jenis dalam mempertahankan hak seseorang yaitu dengan pengajuan tuntutan gugatan yang dimana ada sengketa (*contentiosa*) yang biasanya sekurang-kurangnya dua pihak ataupun tuntutan hak yang tidak ada sengketa dan diajukan hanya oleh satu pihak (*volunteer*).

Sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya: HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau *Reglement* Indonesia diperbarui S. 1848 No. 16 jo. S. 1941 No. 44; RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau *Reglement* daerah seberang S. 1927 No. 227; Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) S. 1847 No. 52 jo. S.1849 No. 63; BW (*Burgerlijk Wetboek*) Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding Untuk Daerah Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas hukum acara perdata, yaitu hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif, sifat terbukanya sidang, mendengar kedua belah pihak, putusan harus diikuti dengan alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan. Hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri merupakan ketentuan umum dari beberapa hukum acara untuk pengadilan-pengadilan lain yang memiliki karakter sama seperti hukum acara perdata. Sebagai *lex generalis*, maka hukum acara perdata akan berlaku apabila *lex specialis* tidak ada atau tidak mengaturnya.

¹⁵ Bambang Sugeng AS, *Pengantar Hukum Acara dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 2.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Kasus Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Pasal 24 menyatakan bahwa jaksa yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum adalah dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan uang pengganti tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, atau dapat juga mengajukan gugatan perdata dalam hal terjadi kerugian negara sekalipun diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dalam perkara tindak pidana korupsi ataupun dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Jaksa dalam penegakan hukum tidak memerlukan SKK (Surat Kuasa Khusus) namun dalam bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang diwakili maupun dari pimpinan kejaksaan.

Tertulis dengan jelas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara tercantum dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan istilah Jaksa Pengacara Negara ini tercantum juga dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam bertindak di dalam dan di luar pengadilan, peran kejaksaan bisa dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana menjelaskan fungsi kejaksaan mencakup fungsi preventif dan represif dalam bidang kepidanaan serta menjadi pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Pasal 293 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 009/A/JA/01/2011 menyatakan bahwa ruang lingkup perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN/BUMD, untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ini dikoordinasikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara selaku pimpinan tertinggi bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan.

Setiap penanganan perkara perdata dan tata usaha negara diselesaikan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang masing-masing tingkatan diatur sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan adalah proses penerimaan surat sampai dengan persetujuan pimpinan yang masing-masing tingkatan diatur sebagai berikut:
 1. Kejaksaan Agung: dimulai dari tahapan penerimaan surat oleh Kepala Bagian Tata Usaha, disposisi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur, telaahan unit pelaksana sampai dengan persetujuan Jaksa Agung.

2. Kejaksaan Tinggi: dimulai dari tahapan penerimaan surat oleh Kepala Bagian Tata Usaha, disposisi Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, telaahan unit pelaksana sampai dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Kejaksaan Negeri: dimulai dari tahapan penerimaan surat oleh Kepala Urusan Tata Usaha, disposisi Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, telaahan unit pelaksana sampai dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Tahap pelaksanaan adalah tahap pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya oleh unit tim pelaksana.
- c. Tahap pelaporan adalah tahap penyampaian setiap hasil kegiatan kepada pimpinan atau pemohon.

Sebelum melaksanakan tugas, setiap unit pelaksana diharuskan wajib membuat telaahan untuk mengetahui apakah kejaksaan berwenang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan, dan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang bidang perdata dan tata usaha negara nantinya tidak terjadi *conflict of interest* dengan bidang lainnya. Penunjukan unit pelaksana untuk menangani suatu perkara dilakukan berdasarkan Pasal 3 huruf f Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 yang dibentuk oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri.

- a. Di Kejaksaan Agung oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan direktur yang membidangi.
- b. Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Peran jaksa dalam bidang hukum perdata sangat penting sekali dalam proses peradilan antara lain:

1. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang perdata dan tata usaha dalam melaksanakan tugas baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan (instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN, BUMD), bahkan perorangan dalam lingkungan selain hukum pidana (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
2. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata tidak terlepas dari fungsi kejaksaan dalam mempunyai tugas khusus yang lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Perkembangannya dalam tugas dan wewenang ini, kewenangan kejaksaan di bidang perdata diperluas menjadi perdata dan tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 dinyatakan bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Pasal 293 (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang intinya menyatakan ruang lingkup perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, BUMN/BUMD Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

selaku pimpinan tertinggi bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan sebagai pelaksanaan tugas kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.

3. Tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata. Kejaksaan dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdata tentunya juga memiliki tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, antara lain: (a) menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara; (b) memulihkan kekayaan atau keuangan negara; dan (c) menegakkan wibawa pemerintah dan negara.

2. Penyelesaian Kasus Perdata yang Ditangani Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dalam Kasus Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2019/PN. Ckr. di Pengadilan Negeri Cikarang menggambarkan munculnya permasalahan kasus *citizen lawsuit* dimana para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pelanggaran hak asasi manusia pembebasan tanah untuk proyek nasional khususnya pembangunan trase dan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Proyek KCJB). Pada praktik peradilan perdata, dikenal istilah *class action*, yaitu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih atas nama sejumlah orang atau kelompok yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap tergugat. Orang yang menjadi wakil itu mewakili kepentingan hukumnya atau mereka sendiri, serta kepentingan anggota kelas yang lain. Dengan kata lain, wakil kelas ataupun anggota kelas keduanya adalah sebagai pihak korban atau pihak yang mengalami kerugian.

Gugatan perdata melalui prosedur *class action* secara hukum telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dimana pada prinsipnya, hak gugat warga negara *citizen law suit* dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melibatkan kepentingan sejumlah besar orang dengan cara diwakilkan dan sama-sama mensyaratkan adanya proses pemberitahuan (notifikasi). Prosedur hak gugat warga negara (*citizen law suit*), proses pemberituannya dilakukan oleh penggugat (warga negara) terhadap tergugat (negara atau pemerintah). Perbedaan lainnya adalah yang berhak mengajukan gugatan dalam *citizen law suit* ialah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Berdasarkan perkara-perkara gugatan yang menggunakan mekanisme *citizen lawsuit*, maka dapat diketahui bahwa untuk mengajukan gugatan *citizen lawsuit*, penggugat harus memiliki hak gugat (*standing*). Jika penggugat dinyatakan oleh majelis hakim memiliki hak gugat dan diakui dalam sebuah penetapan, maka proses berikutnya adalah sebagaimana proses gugatan seperti biasa, satu proses yang merupakan transplantasi dari sistem *common law* yang dapat ditemui dalam mekanisme *citizen lawsuit* adalah adanya surat pemberitahuan (notifikasi) terkait gugatan. Notifikasi ini merupakan prasyarat yang harus dilakukan oleh penggugat sebelum mengajukan gugatan.

Dalam perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menerima Surat Kuasa Khusus memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai Kuasa Hukum dari Direktur Utama PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (tergugat II) dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor DU.PP.01.01.999.2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-49/O.2/Gp/11/2019 tertanggal 6 November 2019 memberi peranan penting terhadap penyelesaian perkara *citizen lawsuit* di atas, tanggung jawab yang dilakukan oleh jaksa pengacara adalah membuat jawaban gugatan dalam eksepsi.

Yang mana dalam jawaban eksepsi tersebut berisi tentang:

1. Menyatakan gugatan penggugat *error in persona* karena menarik tergugat II menjadi tergugat salah dan penggugat tidak termasuk dalam daftar nominatif kegiatan pengadaan tanah untuk proyek.
2. Gugatan para penggugat *obscuur libel* karena antara gugatan dengan petitum berbeda antara perbuatan melawan hukum dan meminta penetapan waris dan mencampurkan beberapa peradilan.
3. Para penggugat sudah tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *citizen lawsuit* karena beberapa alasan, yaitu: (a) bahwa para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; (b) objek tanah yang dipermasalahkan oleh para penggugat telah ditetapkan pembayaran konsinyasinya oleh Pengadilan Negeri Cikarang, maka artinya tanah yang dimaksud telah menjadi tanah negara; (c) mengajukan bukti-bukti tertulis; dan (d) menghadirkan saksi-saksi.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebelumnya telah mendapatkan surat kuasa khusus dari PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan proyek trase dan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Proyek KCJB). Dimana peran anggota tim Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara *citizen lawsuit* ini adalah memberikan arahan kepada para penggugat tidak dibenarkan dalam perkara *citizen lawsuit* ini para penggugat meminta penetapan waris terhadap warga negara Indonesia yang beragama Islam karena itu merupakan kewenangan dari pengadilan agama.

Jadi kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selain dari perkara perdata mengenai *citizen lawsuit* tersebut, Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan hukum lainnya terhadap negara di Pengadilan Negeri Cikarang, adapun perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan negara khususnya dalam persidangan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan kejaksaan dalam menangani kasus perdata dalam kasus perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/JA/12/2010 jo. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP). Kejaksaan dapat bertindak dan berwenang untuk dan atas nama negara baik di luar maupun di dalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya surat kuasa khusus. Kejaksaan bekerja sebagai pelaku hukum keperdataan (*civil actor*) maka perbuatan hukum yang dilakukan kejaksaan tersebut tidak diatur berdasarkan hukum publik, tetapi didasarkan hukum perdata dan dalam hal ini para Jaksa Pengacara Negara memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan pihak lawan dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum.
2. Penyelesaian kasus perdata dalam perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Ckr, dimana para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (*citizen lawsuit*).

Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum dari tergugat III berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan membuktikan bahwa tidak ada kelalaian dalam pemenuhan hak masyarakat oleh penyelenggara negara dalam pengadaan tanah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jaksa Pengacara Negara dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenangnya untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan juga melindungi kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugeng AS, *Pengantar Hukum Acara dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kejaksaan Agung RI, *JAMDATUN: Bersih Melayani*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2021.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/ JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
- PNH. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 104.
- Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.